



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No. 17, Surabaya Telp. (031) 99092900 Fax. (031) 99092414
Website - <http://www.dpmpstsp.jatimprov.go.id> – e-mail : dpmpstsp@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60174

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ 14 /116.8/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONSULTASI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan pengaduan dan konsultasi yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Perlu adanya Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : a. Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana tersebut terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- b. Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
- 1) Tim Pembina
 - 2) Tim Pertimbangan
 - 3) Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b, angka 1), untuk :
- a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai;
 - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf , angka 2), untuk :
- a. Memberikan pertimbangan teknis, substansi dan dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Menanggapi dan menindaklanjuti permintaan pertimbangan teknis, substantive dan dasar hukum ata pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Tim Pengelola Pengaduan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b. angka 3), untuk :
- a. Melakukan koordinasi, konsolidasi dalam pelaksanaan penanganan serta tindak lanjut pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Memberikan tanggapan atau jawaban atas pengaduan dan/atau konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan baik sesuai Standart Oprasional Prosedur.
 - c. Melaksanakan pengadministrasian, pengarsipan dan pendokumentasian pengelolaan pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19680511 199403 2 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
 Nomor : 188/ 14 /116.8/2023
 Tanggal : Januari 2023
 Perihal : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN KONSULTASI
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
 JAWA TIMUR TAHUN 2023**

A. TIM PEMBINA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN DI DPMPSTP
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
3.	Anggota	Kepala Bidang Pengaduan, Penyuluhan dan Pelaporan Layanan

B. TIM PERTIMBANGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN DI DPMPSTP
1.	Ketua Tim	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan dan Perekonomian
2.	Wakil Ketua Tim	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal d. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal e. Petugas Verifikator Teknis dari 18 Sektor

C. TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KONSULTASI/TIM ADMIN


NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	NO TELEPHONE
1.	Koordinator	DEBBY FEBRIYANTI, SE Kepala Seksi Pelaporan dan Informasi Layanan	081333388181
2.	Admin Pengaduan	a. EKO SUHANTORO Staf Bidang Pengaduan dan Penyuluhan Layanan b. MUHAMAD IQBAL AULIA Staf Bidang Pengaduan dan Penyuluhan Layanan c. BUDIYANTO Staf Bidang Pengaduan dan Penyuluhan Layanan	081333388181

3.	Admin Konsultasi	a. SLAMET HARIJANTO, SH Staf Bidang Pengaduan dan Punyuluhan Layanan b. MARCIANITA MACHIN SAPUTRI, SH Staf Bidang Pengaduan dan Punyuluhan Layanan c. GLADYS GRYACEVITA Staf Bidang Pengaduan dan Punyuluhan Layanan	081333388181
----	------------------	---	--------------

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19680511 199403 2 009